PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 (0401) 3121374
Email: infodikbudsultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Nomor 337 Tahun 2021

TENTANG:
KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK, dan SLB
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (6) huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah maka perlu menetapkan Kalender Pendidikan bagi SMA, SMK, dan SLB se Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Pelajaran 2021/2022.
b. bahwa Tahun Pelajaran 2020/2021 akan berakhir dan Tahun Pelajaran 2021/2022 akan segera dimulai sehingga perlu pedoman untuk penyusunan rencana program dan kegiatan di SMA, SMK, dan SLB se Provinsi Sulawesi Tenggara
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Kalender Pendidikan bagi SMA, SMK, dan SLB lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Pelajaran 2021/2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 Tahun 2010);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan KI dan KD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
18. Keputusan Bersama Menteri Agama No. 174 tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan No. 01 tahun 2020, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020;
19. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor Hk.03.0 1/Menkes/363/2020, dan Nomor 440-882 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2021/2022 dan Tahun Akademik 2021/2022 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK DAN SLB PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN PELAJARAN 2021/2022;

Pertama : Menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 sebagai dasar dan acuan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Pelajaran 2021/2022;

Kedua : Kalender Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 14 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Asrun Lio, M. Hum., Ph. D
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680525 199303 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Gubemur Sulawesi Tenggara;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara.

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 (0401) 3121374
Email: infodikbudsultra@gmail.com Website: www.disdikbud.sultraprov.go.id

Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara
Nomor : 337 Tahun 2021
Tanggal : 14 Juni 2021

KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK, dan SLB
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

A. KETENTUAN UMUM

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Satuan Pendidikan adalah bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri dan swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
4. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain atau sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
5. Sekolah Luar Biasa, yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat dalam bentuk SMALB, SMPLB, atau SDLB.
6. Permulaan Tahun Pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran di setiap satuan pendidikan.
7. Hari Sekolah Efektif adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
9. Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.

10. Waktu Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat dalam bentuk jedah tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional dan hari libur khusus.
11. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
12. Hari Belajar Efektif adalah hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
13. Tahun Pelajaran adalah satuan waktu pelaksanaan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler termasuk libur selama dua belas bulan.
14. Semester adalah satuan waktu pembelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi dua (2) yaitu Semester Ganjil (bulan Juli s.d. Desember 2021) dan Semester Genap (bulan Januari s.d. Juni 2022).
15. Porseni adalah masa pelaksanaan kegiatan olahraga, seni, dan kreativitas dengan tujuan pengembangan bakat, minat, kepribadian, prestasi, dan kreativitas peserta didik yang dilaksanakan di akhir semester.
16. Laporan Hasil Belajar selanjutnya disingkat LHB adalah buku yang berisi laporan pencapaian tingkat kompetensi yang dicapai peserta didik dalam rentang waktu satu semester.
17. Libur Jeda Semester adalah libur setelah penerimaan LHB Semester Ganjil.
18. Libur Akhir Tahun adalah libur setelah penerimaan LHB Semester Genap.
19. Libur Umum adalah hari libur pembelajaran yang waktunya ditetapkan sesuai Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
20. Libur Ramadhan adalah libur pembelajaran diawal puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri.
21. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK, dan SLB Tahun 2021.

B. AWAL DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN 2021/2022

1. Tahun Pelajaran 2021/2022 dimulai pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 diawali dengan upacara bendera yang dirangkaikan dengan pembukaan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS).
2. Tahun Pelajaran 2021/2022 berakhir pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran lima (5) hari kerja atau hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran enam (6) hari kerja.

C. PERSIAPAN AWAL TAHUN PELAJARAN 2021/2022

1. Sebelum memasuki Tahun Pelajaran 2021/2022 satuan pendidikan melaksanakan PPDB sesui Juknis PPDB yang ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 298 Tahun 2021.
2. Menyiapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid19 di lingkungan sekolah:
   a. Menyusun Standar Operasional Prosedur, pembentukan Satgas Covid19, Sosialisasi penerapan protokol kesehatan sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran.
   b. Penyiapan sarana dan prasarana berupa tempat mencuci tangan, pengukur suhu tubuh, pengaturan dan kebersihan ruang belajar, papan/spanduk berisi anjuran dan larangan, serta meningkatkan perilaku hidup sehat warga sekolah.
   c. Menyiapkan jenis pembelajaran dan jadwal (intrakurikuler dan kokurikuler) yang akan dilaksanakan sesuai penetapan status daerah Pandemi Covid19, yaitu melanjutkan pembelajaran jarak jauh, melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, atau melakukan kombinasi pembelajaran jarak jauh dan tatap muka terbatas.
   d. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas harus memenuhi *social* dan *physical distanching* melalui pengaturan masuk sekolah secara bergiliran setiap tingkat kelas dua (2) hari dalam satu minggu, pengaturan jumlah siswa dalam satu kelas sebanyak 50% dari jumlah siswa normal, dan waktu pembelajaran setiap hari sampai pukul 12.00 WITA.
3. Setiap kepala satuan pendidikan menyusun program kerja yang mencakup minimal:
   a. Peningkatan mutu sekolah pada Tahun Pelajaran 2021/2022 berdasarkan hasil analisis capaian mutu sekolah pada Tahun Pelajaran 2019/2020 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
   b. Merevisi dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) beserta peraturan akademik, ketuntasan pembelajaran, program pembelajaran, dan program penilaian yang memenuhi Protokol Kesehatan dalam Tatanan Normal Baru.
   c. Pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan beserta jadwal pelaksanaan tugas serta peningkatan kompetensinya.
   d. Pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah dan pelaksanaan penilaian kinerja wakil kepala sekolah, pendidik, pustakawan, laboran, dan tenaga administrasi sekolah.
   e. Memfasilitasi dan membimbing peningkatan kemampuan guru dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembelajaran dan penilaian jarak jauh secara daring atau luring.
   f. Pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, pustakawan, laboran, dan pendidik.
   g. Program pengembangan sekolah lainnya dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah.

4. Guru berkewajiban menyusun program pengajaran/layanan:
   a. Program tahunan dan semester.
   b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) oleh guru mata pelajaran atau Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) oleh guru Bimbingan Konseling atau Layanan Bimbingan TIK oleh guru TIK.
   c. Pengembangan Diri Peserta Didik, meliputi:
      1) Kegiatan ekstrakurikuler
      2) Layanan Bimbingan dan Peminatan Pembelajaran
      3) Layanan bimbingan TIK
5. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya hari, Sabtu, tanggal 10 Juli 2021.

D. HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH

1. Hari pertama masuk sekolah diawali dengan upacara bendera yang dihadiri pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik kelas X (sepuluh) dirangkaikan dengan pembukaan PLS.
2. Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik kelas X (sepuluh) berlangsung selama tiga (3) hari, yaitu tanggal 13 s.d 16 Juli 2021 diisi dengan kegiatan PLS dengan ketentuan:
   a. PLS dalam bentuk tatap muka dilaksanakan oleh satuan pendidikan di daerah kategori hijau Pandemi Covid19. PLS dilakukan di rungan terbuka atau di aula sekolah, jika tidak tersedia menggunakan ruang kelas tetapi menerapkan protokol jaga jarak, durasi waktu pelaksanaan pukul 07.30 – 11.30 WITA serta kegiatan sepenuhnya ditangani oleh kepala sekolah, guru, dan mengurangi keterlibatan Pengurus OSIS.
   b. PLS oleh satuan pendidikan di daerah zona kuning, orange, dan merah dapat dilakukan melalui *video conference* secara virtual, mengirimkan materi PLS melalui website sekolah, atau kombinasi penggunaan website sekolah dan mengirimkan materi PLS dalam bentuk tertulis kepada siswa peserta PLS.
   c. Ketentuan pelaksanaan PLS termasuk protokol kesehatan Covid19 dituangkan dalam panduan yang dikeluarkan setiap satuan pendidikan.

E. HARI SEKOLAH DAN BELAJAR EFEKTIF

1. Hari sekolah efektif bagi sekolah yang melaksanakan lima (5) hari kerja pada hari Senin – Jumat dan bagi sekolah yang melaksanakan enam (6) hari kerja pada hari Senin – Sabtu.
2. Pengaturan beban belajar lima (5) hari atau enam (6) hari dan penjadwalannya memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dan kondisi orang tua siswa.
3. Hari efektif belajar bagi kelas X, XI, dan XII pada semester ganjil adalah dua puluh satu (21) minggu.

4. Hari efektif belajar bagi kelas XII pada semester genap adalah lima belas (15) minggu sedangkan bagi kelas X dan XI adalah dua puluh empat (24) minggu.
5. Setiap satuan pendidikan menjabarkan lebih lanjut Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022 sesuai penjadwalan kegiatan akademik/non akademik.
6. Satuan pendidikan menetapkan durasi waktu istirahat di antara jam pelajaran sesuai kondisi dan ketersedianaan sarana penunjang.

F. PROSES PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN

1. Proses pembelajaran pada masa transisi:
   a. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona hijau Pandemi Covid19 melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan Protokol Covid19 secara ketat.
   b. Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, orange, atau merah Pandemi Covid19 melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring atau luring serta dapat dalam bentuk kombinasi daring dan luring.
   c. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada masa Pandemi Covid19 sesuai Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan tahun 2020 yang telah dituangkan dalam Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2021/2022 di Masa Pandemi Covid19.
2. Proses pembelajaran pada era normal:
   a. Proses pembelajaran di satuan pendidikan diselenggarakan pada pagi hari dimulai pukul 07.00 WITA.
   b. Setiap pendidik wajib memiliki dan melaksanakan pembelajaran sesuai silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian yang telah disahkan kepala satuan pendidikan.
   c. Proses pembelajaran dan penilaian dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta penguatan pendidikan karakter, kecakapan abad 21, gerakan literasi, dan kemampuan berfikir tingkat tinggi peserta didik.
   d. Pelaksanaan penilaian diatur sebagai berikut:
      1) Penilaian harian dilaksanakan pendidik setelah pelaksanaan pembelajaran satu (1) atau lebih kompetensi dasar di setiap semester.
      2) Pendidik dapat melaksanakan Penilaian Tengah Semester.
      3) Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan secara terjadwal pada minggu ke-II Desember 2021.
      4) Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan secara terjadwal pada minggu ke-II Juni 2022.

5) Ujian Sekolah dilaksanakan secara terjadwal pada minggu ke-V Maret 2022. Bentuk Ujian Sekolah dilaksanakan satuan pendidikan dapat berupa portofolio, penugasan, tes tertulis dan/atau bentuk lain yang ditetapkan satuan pendidikan.
6) Penjadwalan Assessmen Kompetensi Minimal dan Survei Karakater menunggu ketentuan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

G. PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

1. Pembagian LHB semester ganjil pada hari Jumat 17 Desember 2021 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan lima (5) hari kerja dan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan enam (6) hari kerja.
2. Pembagian LHB semester genap pada hari Jumat 17 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan lima (5) hari kerja dan pada hari Sabtu 18 Juni 2022 bagi satuan pendidikan yang melaksanakan enam (6) hari kerja.
3. Libur sekolah:
   a. Libur umum mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
   b. Libur Semester:
      1) Libur semester ganjil dimulai tanggal 20 s.d. 31 Desember 2021
      2) Libur semester genap dimulai tanggal 20 s.d. 30 Juni 2022
   c. Libur Ramadhan dilaksanakan selama tiga (3) hari, yaitu satu (1) hari sebelum bulan ramadhan dan dua (2) hari di awal ramadhan.

Ditetapkan di: Kendari
Pada tanggal : 14 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Asrun Lio, M. Hum., Ph. D
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680525 199303 1 001

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. SULTRA
Nomor : 337 Tahun 2021
Tanggal : 14 Juni 2021
Tentang : KALENDER PENDIDIKAN SMA, SMK dan SLB PROV. SULTRA TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Smstr	Hari/Bulan	JULI 2021					Agustus 2021					September 2021					Oktober 2021						November 2021					Desember 2021				
Ganjil 2021	Minggu	*	4	11	18	25	1	8	15	22	29	*	5	12	19	26	*	3	10	17	24	31	*	7	14	21	28	*	5	12	19	26
	Senin	*	5	HPS	19	26	2	9	16	23	30	*	6	13	20	27	*	4	11	18	25	*	1	8	15	22	29	*	6	13	20	27
	Selasa	*	6	PLS	20	27	3	10	17	24	31	*	7	14	21	28	*	5	12	19	26	*	2	9	16	23	30	*	7	14	21	28
	Rabu	*	7	PLS	21	28	4	11	18	25	*	1	8	15	22	29	*	6	13	20	27	*	3	10	17	24	*	1	8	15	22	29
	Kamis	1	8	PLS	22	29	5	12	19	26	*	2	9	16	23	30	*	7	14	21	28	*	4	11	18	25	*	2	9	16	23	30
	Jumat	2	9	PLS	23	30	6	13	20	27	*	3	10	17	24	*	1	8	15	22	29	*	5	12	19	26	*	3	10	PBR	24	31
	Sabtu	3	10	17	24	31	7	14	21	28	*	4	11	18	25	*	2	9	16	23	30	*	6	13	20	27	*	4	11	18	25	*

Smstr	Hari/Bulan	JANUARI 2022						FEBRUARI 2022					MARET 2022					APRIL 2022					MEI 2022					JUNI 2022				
Ganap 2022	Minggu	*	2	9	16	23	30	*	6	13	20	27	*	6	13	20	27	*	3	10	17	24	1	8	15	22	29	*	5	12	19	26
	Senin	*	3	10	17	24	31	*	7	14	21	28	*	7	14	21	28	*	4	11	18	25	2	9	16	23	30	*	6	13	20	27
	Selasa	*	4	11	18	25	*	1	8	15	22	*	1	8	15	22	29	*	5	12	19	26	3	10	17	24	31	*	7	14	21	28
	Rabu	*	5	12	19	26	*	2	9	16	23	*	2	9	16	23	30	*	6	13	20	27	4	11	18	25	*	1	8	15	22	29
	Kamis	*	6	13	20	27	*	3	10	17	24	*	3	10	17	24	31	*	7	14	21	28	5	12	19	26	*	2	9	16	23	30
	Jumat	*	7	14	21	28	*	4	11	18	25	*	4	11	18	25	*	1	8	15	22	29	6	13	20	27	*	3	10	PBR	24	*
	Sabtu	1	8	15	22	29	*	5	12	19	26	*	5	12	19	26	*	2	9	16	23	30	7	14	21	28	*	4	11	18	25	*

Smstr	Hari/Bulan	JULI 2022					
Ganjil 2022	Minggu	*	3	10	17	24	31
	Senin	*	4	HPS	18	25	*
	Selasa	*	5	PLS	19	26	*
	Rabu	*	6	PLS	20	27	*
	Kamis	*	7	PLS	21	28	*
	Jumat	1	8	PLS	22	29	*
	Sabtu	2	9	16	23	30	*

Keterangan

- HPS — Hari Pertama Sekolah
- PLS — PLS bagi siswa baru
- Hari Libur Nasional
- PBR — Penyerahan Buku Rapor
- Pelaksanaan PAS
- Pengolahan Nilai PAS Ganjil
- Libur Semester Ganjil
- Perkiraan UKK (SMK)
- Perkiraan Ujian Sekolah
- Pengolahan Nilai PAS Genap
- Libur Semester Genap
- Penilaian Tengah Semester
- Libur Hari Raya Idul Fitri

Kendari, 14 Juni 2021
Kepala Dinas Dikbud Prov. Sultra,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Asrun Lio, M. Hum., Ph. D
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196805251993031001

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra

Nomor : 337 Tahun 2021

Tanggal : 14 Juni 2021

Tentang : Uraian Kegiatan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022

NO	KEGIATAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Permulaan Awal Tahun	12 Juli 2021	
2	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)	13 Sampai dengan 16 Juli 2021	4 hari kerja
3	Hari Efektif Sekolah Semester Ganjil	12 Juli s.d 18 Desember 2021	Hari Efektif Sekolah 111 hari
4	Penilaian Tengah Semester Ganjil	27 September s.d 1 Oktober 2021	5 hari kerja adalah kegiatan penilaian tengah semester
5	Penilaian Akhir Semester Ganjil	6 s.d 10 Desember 2021	5 hari kerja adalah kegiatan penilaian akhir semester
6	Penyerahan Rapor Semester Ganjil	17 Desember 2021	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester
7	Libur Semester Ganjil	20 s.d 31 Desember 2021	9 hari kerja
8	Hari Efektif Sekolah Semester Genap	3 Januari s.d 17 Juni 2022	Hari Efektif Sekolah 112 hari
9	Penilaian Tengah Semester Genap	14 s.d 18 Maret 2021	5 hari kerja
10	Perkiraan Ujian Akhir Sekolah	28 Maret s.d 1 April 2022	5 hari kerja
11	Penilaian Akhir Semester Genap	6 s.d 10 Juni 2022	5 hari kerja
12	Penyerahan Rapor Semester Genap	17 Juni 2022	Dilaksanakan pada hari kerja satu hari sebelum libur semester
13	Libur Semester Genap	20 s.d 30 Juni 2022	9 hari kerja
14	Libur Akhir Tahun Pelajaran	1 s. d 8 Juli 2022	6 hari kerja

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra

Nomor : 337 Tahun 2021

Tanggal : 14 Juni 2021

Tentang : Perkiraan Libur Sekolah Tahun Pelajaran 2021/2022

NO	HARI LIBUR	HARI DAN TANGGAL
1	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah	Selasa, 20 Juli 2021
2	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah	Selasa, 10 Agustus 2021
3	Hari Kemerdekaan RI yang ke-76	Selasa, 17 Agustus 2021
4	Maulid Nabi Muhammad SAW	Selasa, 19 Oktober 2021
5	Cuti Bersama Hari Raua Natal	Jumat, 24 Desember 2021
6	Hari Raya Natal	Sabtu, 25 Desember 2021
7	Tahun Baru Masehi	Sabtu, 1 Januari 2022
8	Tahun Baru Imlek 2573	Selasa, 1 Februari 2022
9	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	Selasa, 1 Maret 2022
10	Hari Raya Nyepi	Kamis, 3 Maret 2022
11	Hari Buruh Nasional	Minggu, 1 Mei 2022
12	Hari Raya Idul Fitri	Senin dan Selasa, 2 dan 3 Mei 2022
13	Hari Raya Waisak	Senin, 16 Mei 2022
14	Hari Lahir Pancasila	Rabu, 1 Juni 2022